

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi

1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara perdata perceraian dengan nomor register perkara 0512/Pdt.G/2015/PA.YK. Adapun pihak-pihak yang berperkara yaitu sebagai berikut:

a. Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Nama : PEMOHON

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman : Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

b. Termohon/Penggugat Rekonvensi

Nama : TERMOHON

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman : Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Dalam hal ini identitas dari pihak dirahasiakan dalam putusan dikarenakan perkara ini merupakan perkara perceraian.

2. Anak dari Pemohon dan Termohon

Bahwa selama dalam perkawinan sampai Pemohon dan Termohon bercerai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Surabaya, 12 Oktober 1998;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Yogyakarta, 26 Februari 2001; dan
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan lahir di Yogyakarta, 06 Agustus 2014;

3. Duduk Perkara

- a. Dalam Konvensi

Pada hari Sabtu, tanggal 10 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banglinan Kabupaten Tuban, Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 April 1997. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Surabaya selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Yogyakarta dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Taman, Sidoarjo selama 5 bulan. Kemudian pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan

Umbulharjo Kota Yogyakarta. Pada bulan Agustus tahun 2013, Pemohon dan Termohon Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Kemudian pada bulan April 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 1) Termohon tidak menurut dengan Pemohon sebagai suaminya yang sah, seperti Termohon marah-marah kepada Pemohon yang sedang berkumpul bersama teman-teman dan membuat Pemohon merasa tersinggung akibat perkataan Termohon;
- 2) Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar ketika bertengkar dengan Pemohon, sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, seperti menghina ayah Pemohon. Saat marah, Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang malam tanpa ijin;
- 3) Termohon merasa cemburu dan menuduh tanpa bukti bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- 4) Termohon berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon tanpa seizin Pemohon;

- 5) Sejak tahun 2005 Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan.

Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2015, ketika Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin lagi. Pemohon sudah berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat secara lisan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan fasakh antara kepada Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON);

- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

b. Dalam Eksepsi

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon pergi sejak bulan Februari 2015;
- 2) Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- 3) Bahwa benar Pemohon sudah tidak sejalan dengan Termohon;
- 4) Bahwa Termohon tidak pernah menghina ayah Pemohon;
- 5) Bahwa tidak benar Termohon suka pulang malam;
- 6) Bahwa benar Pemohon punya perempuan lain tetapi Termohon tidak bisa membuktikan;
- 7) Bahwa benar Pemohon sekarang beragama Kristen, tetapi tidak pernah ke gereja;
- 8) Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon;
- 9) Bahwa sudah 1,5 tahun Pemohon dan Termohon tidak hubungan suami isteri;
- 10) Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai asal Pemohon membayar nafkah 3 anak perbulan Rp.2.250.000,- nafkah iddah Rp.3.000.000, mut'ah Rp.3.000.000,-;

c. Dalam Replik

Terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak sanggup, Pemohon sanggup nafkah 3 orang anak perbulan Rp.1.000.000,-, nafkah iddah dan mut'ah jika tidak keberatan Pemohon cicil;
- 2) Bahwa gaji Pemohon Rp.1.200.000,- perbulan;

d. Dalam Duplik

Terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang intinya tetap pada jawaban semula;

4. Pertimbangan Hakim

a. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain;
- 2) Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- 3) Bahwa Pemohon telah masuk agama Kristen Protestan sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan bahwa Pemohon yang semula ketika menikah memeluk agama Islam dan menikah secara agama Islam, sekarang sudah memeluk agama Kristen, sedangkan Termohon masih beragama Islam. Maka beralihnya Kristen ini menjadi alasan perkawinan secara hukum dapat difasakhkan, sedangkan fakta-fakta yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan karena dengan alasan beralihnya agama sudah mencukupi perkawinannya diceraikan dengan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk difasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal pasal 116 (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah kembali ke agama semula (Kristen) maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar’i dari kitab Fiqhus Sunnah juz III halaman 134 yang berbunyi:

إذا ارتد احدا لزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة ا
لطارئة

Artinya : “Apabila salah seorang diantara suami isteri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

b. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan cerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yaitu:

- 1) Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2) Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Nafkah 3 orang anak yang besarnya Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan bersama dengan jawaban yang pertama maka formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada intinya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi:

- 1) Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- tiap bulan;
- 2) Iddah dan mut'ah tidak keberatan tetapi Pemohon cicil;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka hal tersebut perlu ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada yang akan menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah serta perlu ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp.2.2500.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/ hanya sanggup membayar nafkah anak setiap bulan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang harus dibayar adalah harus sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan serta kesanggupan untuk 3 anak tersebut maka Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

5. Putusan Hakim

Dalam hal kasus diatas Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan putusannya pada tanggal 14 Desember 2015, yaitu:

a. Dalam Konvensi:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon Suripah binti Surip;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Umbulharjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

b. Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b) Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c) Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut pandangan Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) apabila salah satu pihak murtad dalam ikatan perkawinan maka status perkawinan yang telah dilangsungkan rusak. Namun demikian terkait dengan proses perceraian, keempat Imam Madzhab di atas memiliki pandangan yang sedikit berbeda.²

² Fatmawati, *Ibid.*, hlm.28.

Adapun jika ditinjau dari putusan ini yaitu suami sebagai pihak yang murtad dan murtad tersebut terjadi pada tahun 2005 dimana mereka sudah mempunyai anak. Hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon telah dukhul (berhubungan suami-istri). Sehingga pandangan dari keempat madzhab diatas adalah sebagai berikut menurut mazhab Hanafi apabila pihak suami murtad maka terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama perkawinan putus dengan fasakh dan pendapat kedua perkawinan putus dengan talak. Menurut mazhab Syafi'i apabila murtad dilakukan sesudah dukhul maka perkawinan tersebut ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Jadi, apabila pihak yang murtad tersebut kembali memeluk islam sebelum berakhirnya masa iddah maka perkawinan mereka tetap utuh begitupula sebaliknya apabila pihak yang murtad belum juga kembali memeluk islam hingga berakhirnya masa iddah maka perkawinan tersebut menjadi putus. Menurut mazhab Maliki, apabila suami yang murtad maka ikatan perkawinan itu putus seketika. Dan Menurut mazhab Hambali apabila murtad tersebut dilakukan sesudah dukhul dalam mazhab ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa status perkawinan mengharuskan fasakh seketika dan Pendapat kedua menyatakan fasakh dengan menunggu masa iddah selesai.³

Menurut Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan jika di dalam suatu perkawinan terdapat perbedaan agama tentu sangat mempengaruhi pada pembentukan suatu keluarga yang sakinah. Maka apabila terjadi peralihannya agama (murtad) salah

³ Fatmawati, *Ibid.*, hlm 28-29.

satu pihak tentu juga akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini karena idealnya suatu rumah tangga mempunyai agama yang sama sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah. Apabila di dalam suatu keluarga mempunyai agama yang berbeda maka terdapat dua kemungkinan yang akan timbul di dalam kehidupan rumah tangga yaitu yang pertama rumah tangga akan bahagia namun agama diabaikan seperti suami ikut agama istri, atau istri ikut agama suami. Yang kedua, apabila masing-masing tetap teguh dalam agamanya maka konflik yang selalu terjadi dalam rumah tangga. Sehingga idealnya dalam rumah tangga itu mempunyai agama yang sama.⁴

Pada putusan perkara nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.YK disebutkan bahwa merupakan perkara cerai talak dimana pada awalnya ketika menikah Pemohon memeluk agama Islam dan menikah secara Islam dengan Termohon pada tanggal 19 April 1997. Namun pada tahun 2005 Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan sedangkan Termohon masih beragama Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perceraian sekaligus juga sebagai pihak yang murtad di dalam perkawinan ini.

Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI menjelaskan bahwa, di dalam Pengadilan agama terdapat dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. perkara cerai talak merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh suami sementara perkara cerai gugat merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh istri kedua jenis perkara cerai ini bisa saja alasannya merupakan murtad atau beralihnya

⁴ Hasil wawancara dengan Noor Emy Rohbiyati, selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

agama salah satu pihak. Jadi baik cerai talak ataupun cerai gugat bisa saja alasannya murtad sehingga menyebabkan fasakhnya perkawinan tersebut.⁵

Pada putusan No 512/Pdt.G/2015/PA.YK hakim memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Sebagaimana yang terdapat di ammar putusannya hakim menyebutkan ‘memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon’. Berdasarkan hal ini perkara cerai talak sama dengan fasakhnya perkawinan. Namun perlu di ingat bahwa tidak semua perkara cerai talak sama dengan fasakhnya perkawinan, karena di dalam perkara cerai talak juga terdapat amar putusan yang berbunyi ‘memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon’.⁶

Adapun syarat-syarat untuk fasakhnya perkawinan karena murtad diantaranya yaitu benar-benar beralih agama. Mengenai pembuktian di dalam hukum acara terdapat bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan dan sumpah. Namun di dalam Pengadilan agama yang sering dipakai adalah bukti surat dan bukti saksi.⁷

Pada perkara No 512/Pdt.G/2015/PA.YK, Pemohon menyatakan di dalam surat permohonannya bahwa sejak tahun 2005 Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan. Hal ini dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban nya secara lisan bahwa benar Pemohon sekarang beragama Kristen. Dalam hal ini jelas sudah bahwa Pemohon memang benar-benar telah berpindah agama dari Islam ke Kristen. Selain itu berkaitan dengan pembuktian di dalam

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

perkara ini untuk meneguhkan dalil permohonan nya Pemohon mengajukan bukti surat, sementara Termohon mengajukan bukti saksi.

Adapun bukti surat yang diajukan Pemohon diantaranya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Pendudu atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta nomor- tanggal 02-03-2013 yang bermaterai cukup.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban nomor – tanggal 19-04-1997 yang bermaterai cukup.
3. Slip gaji atas nama Pemohon untuk bulan oktober 2015 yang bermaterai cukup.

Adapun saksi yang diajukan Termohon yaitu:

1. Saksi I Termohon, tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah 2 tahun;
 - b. Pemohon kost di rumah saksi dan saksi kenal dengan Termohon;
 - c. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - d. Bahwa setelah menikah saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal, tetapi sejak tahun 2014 Pemohon kost di rumah saksi;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak

- f. Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon retak/tidak harmonis;
 - g. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon di kost saksi sering mengajak perempuan lain, nama WIL Pemohon namun sekarang perempuan tersebut bekerja di Jakarta;
 - h. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kost karena masalah perempuan lain tersebut;
 - i. Bahwa keadaan ekonomi Pemohon pas-pasan/mepet, misalnya jika saksi tagih untuk bayar kost-kostan Pemohon selalu menunda-nunda pembayaran;
 - j. Bahwa sejak lebaran tahun 2015 Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
 - k. Bahwa sebelum Pemohon kost di rumah saksi, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - l. Bahwa Pemohon kost karena diusir dari rumah oleh Termohon;
 - m. Bahwa Pemohon tidak pernah cerita Termohon punya laki-laki lain;
2. Saksi II Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah 1 tahun rumah saksi dekat kostnya Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - b. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

- c. Bahwa setelah menikah saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dimana, saksi kenal mereka baru 1 tahun;
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan tidak harmonis, karena Pemohon punya perempuan lain nama WIL Pemohon;
- f. Bahwa lima bulan yang lalu/setelah saksi tahu Pemohon kost, saksi tahu Pemohon punya perempuan lain;
- g. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah perempuan lain tersebut, hal ini terjadi setelah lebaran kemarin;
- h. Bahwa selama Pemohon kost, Termohon kadang datang di kost dan Pemohon menemui Termohon;
- i. Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- j. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan pernyataan saksi-saksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat saksi yang membahas mengenai perpindahan agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan. Melainkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Pemohon mempunyai perempuan lain.

Menurut Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI dalam hal pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan perpindahan agama maka perlu dicari dulu timbulnya perselisihan itu dominannya yang mana. Apakah hanya beralih agama atau diantaranya beralih agama? Dengan kata lain untuk menjadikan suatu alasan tersebut menjadi pertimbangan hakim

adalah dimana alasan yang lebih dominan yang menjadi sebab timbulnya perselisihan yang akan dijadikan pertimbangan. Sebagai contoh, dalam hal perkara cerai gugat, dimana sebelum menikah kedua belah pihak berbeda agama namun karena akan menikah si suami masuk Islam tetapi seiring dalam perjalanan rumah tangga si suami beralih ke agama sebelumnya yaitu Kristen. Dalam hal ini perlu ada pembuktian sejauh mana dia murtadnya seperti si suami sering ke gereja sampai anak-anaknya juga turut diajak ke gereja sehingga hal ini timbul perselisihan dengan sang istri. Hal ini dalam pertimbangan hakim meskipun itu beralih agama bisa dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf f KHI yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” atau bisa pula di fasakh dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf h KHI yaitu “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Sehingga dalam hal ini dicari mana yang lebih dominan yang akan menjadi alasan untuk perceraian. Apabila lebih dominan beralihnya agama salah satu pihak (murtad) maka hakim akan menfasakh perkawinan berdasarkan Pasal 116 huruf h KHI namun apabila tidak dominan maka yang akan dipakai adalah alasan berdasarkan Pasal 116 huruf f KHI yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

8

⁸ *Ibid.*

Namun pada perkara No 512/Pdt.G/PA.YK, alasan beralihnya agama (murtad) bukanlah merupakan hal yang dominan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga di dalam perkara ini. Hal ini bisa dilihat pada surat permohonan Pemohonon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2004 kentraman rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Pemohon tidak menurut dengan Termohon sebagai suaminya yang sah, sedang termohon marah-marah kepada Pemohon yang sedang berkumpul bersama teman-teman dan membuat Pemohon merasa tersinggung akibat perkataan Pemohon;
2. Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar ketika bertengkar dengan Pemohon, sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, seperti menghina ayah Pemohon. Saat marah, Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang malam tanpa izin;
3. Termohon merasa cemburu dan menuduh tanpa bukti bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain;
4. Termohon berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa beralihnya agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan bukanlah satu-satunya alasan yang

menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, melainkan masih terdapat alasan-alasan lain yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Pemohon. Selain itu di dalam surat permohonan nya Pemohon juga menyatakan, “bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2015, ketika Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin lagi.” Hal ini berarti apabila dihitung dari beralihnya agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan pada tahun 2005 dengan puncak perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan 2015 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Hal ini berarti selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan agama yang berbeda.

Pada jawaban Termohon atas surat permohonan Pemohon, mengenai perpindahan agama atau murtadnya Termohon hanya menyatakan, “bahwa benar Pemohon sekarang beragama Kristen, tetapi tidak pernah ke gereja.” Hal ini berarti beralihnya agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan tidak membawa dampak kepada Termohon karena seperti yang Termohon sampaikan bahwa Pemohon tidak pernah ke gereja. Lebih lanjut Pemohon menyatakan “bahwa benar Pemohon punya perempuan lain tetapi Termohon tidak bisa membuktikan”.

Pada pertimbangan hakim juga dinyatakan bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015 dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
3. Bahwa Pemohon telah masuk agama Kristen Protestan sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL), meskipun Peralihan agama atau murtadnya Pemohon terjadi sejak tahun 2005 namun ketiadaan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan April tahun 2015.

Berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan sebagai berikut, “Menimbang, bahwa beberapa fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan bahwa Pemohon yang semula menikah memeluk agama Islam dan menikah secara Islam, sekarang sudah memeluk agama Kristen, sedangkan Termohon masih beragama Islam sedangkan Termohon masih beragama Islam. Maka beralihnya Kristen ini menjadi alasan perkawinan secara hukum dapat di fasakhkan, sedangkan fakta-fakta lain tidak

perlu dipertimbangkan karena dengan alasan beralihnya agama sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta lain yang terdapat di dalam persidangan seperti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) tidak perlu dipertimbangkan karena dengan peralihan agama atau murtadnya Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dan beberapa pertimbangan lainnya di dalam putusannya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menurut Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI dalam hal menfasakh suatu perkawinan sebenarnya cukup sulit sebab perlu benar-benar di pertimbangkan apakah dikarenakan alasan lain seperti perselisihan terus menerus sehingga bisa di ijinakan ikrar talak atau menfasakh. Hal ini dikarenakan apabila menfasakh suatu perkawinan maka tidak terdapat kemungkinan untuk dapat rujuk kembali tetapi jika dengan alasan lain seperti perselisihan terus menerus maka terdapat kemungkinan untuk dapat rujuk kembali dalam masa iddah. Sehingga dalam hal ini perlu benar-benar dipertimbangan alasan nya. Namun mengenai hal ini masing-masing hakim mempunyai pertimbangan berbeda-beda dan tidak terikat dalam hal tertentu. Hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan keyakinannya masing-masing sebab hakim itu independen dalam menemukan dan menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat (rechviting). Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, tidak

selalu perkara yang sama putusannya juga harus sama. Hal ini disebabkan setelah di persidangan suatu putusan itu merupakan kasuistik (perlu dilihat kasus per kasus).

Berdasarkan hal diatas putusan dengan nomor perkara 0512/Pdt.G/2015/PA.YK dimana hakim memutuskan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam pertimbangan hakim dinyatakan ‘bahwa beralihnya Pemohon dari Islam ke Kristen menjadi alasan perkawinan secara hukum dapat difasakhkan sedangkan fakta-fakta lain tidak perlu dipertimbangkan karena dengan alasan beralihnya agama sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh’ merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini karena sejalan dengan yang dikatakan Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tidak terikat dengan hal-hal tertentu sehingga dalam memberikan pertimbangan bebas sesuai dengan pendapatnya sendiri sepanjang hal tersebut sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka secara absolut bebas dan merdeka dari campur tangan, paksaan, direktiva maupun

rekomendasi yang datang dari siapapun bahkan dari Pengadilan yang lebih tinggi. Instansi Pengadilan yang lebih tinggi secara mutlak tidak boleh mencampuri atau memberi direktiva maupun rekomendasi mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan ke suatu arah tertentu. Campur tangan yang dapat dibenarkan undang-undang hanya sebatas dalam bentuk tindakan korektif melalui upaya hukum setelah putusan dijatuhkan yaitu melalui upaya banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan kasasi atau upaya luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁹

Pada pertimbangan hakim, selain memuat pertimbangan diatas terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar permohonan Pemohon dapat dikabulkan yaitu diantaranya berbunyi, ‘Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal pasal 116 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon; dan ‘Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah kembali ke agama semula (Kristen) maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar’i dari kitab Fiqhus Sunnah juz III halaman 134 yang berbunyi:

إذا ارتد احدا لزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

⁹ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 856-857.

Artinya : “Apabila salah seorang diantara suami isteri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad”. Di dalam pertimbangan ini hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf h KHI dan dalil syar’i dari kitab fiqhus sunnah juz III halaman 134. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dimana dalam hal ini adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon adalah Pasal 116 huruf h KHI yang berbunyi, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dan dalil syar’i dari kitab fiqhus sunnah juz III halaman 134 yang artinya, “Apabila salah seorang diantara suami isteri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad”.